

PENETAPAN - STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 7 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; serta untuk kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No 61 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2021, PKPU No. 22 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Ini Diatur Tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Juli 2025.
- Lamp : 4 hlm.